

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

LAPORAN HASIL INVESTIGASI DAN PENELITIAN KECELAKAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

TABRAKAN ANTARA MOBIL BARANG BK. 8537 RD DENGAN MOBIL BARANG
BG. 8746 Y DI RUAS JALAN RAYA PRABUMULIH – PALEMBANG KM. 71,5
DESA LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM TANGGAL 10 MEI 2007



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
DEPARTEMEN PERHUJUNGAN REPUBLIK INDONESIA
2007

*KESELAMATAN MERUPAKAN PERTIMBANGAN UTAMA
KOMITE UNTUK MENGUSULKAN **REKOMENDASI**
KESELAMATAN SEBAGAI HASIL SUATU PENYELIDIKAN DAN
PENELITIAN.*

*KOMITE MENYADARI BAHWA DALAM PENGIMPLEMENTASIAN
SUATU REKOMENDASI KASUS YANG TERKAIT DAPAT
MENAMBAH BIAYA OPERASIONAL DAN MANAJEMEN
INSTANSI/PIHAK TERKAIT.*

*PARA PEMBACA SANGAT DISARANKAN UNTUK
MENGGUNAKAN INFORMASI LAPORAN KNKT INI HANYA
UNTUK MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN
KESELAMATAN TRANSPORTASI;*

*LAPORAN KNKT TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR
UNTUK MENUNTUT DAN MENGGUGAT DIHADAPAN
PERADILAN MANAPUN.*

Laporan ini diterbitkan oleh **Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)**, Gedung Karya Lantai 7, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, JKT 10110, Indonesia, pada tahun 2007.

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Sinopsis	1
I. Informasi Faktual	2
I.1 Data Kendaraan	2
I.2 Data Prasarana dan lingkungan	4
I.3 Lokasi Kejadian	5
I.4 Kronologis	6
I.5 Proses Evakuasi	9
I.6 Korban	9
I.7 Informasi Awak Kendaraan	9
I.8 Informasi Cuaca	10
II. Temuan	11
III. Analisis	13
III.1 Aspek Manusia	13
III.2 Aspek Sarana	13
III.3 Aspek Prasarana dan Lingkungan	16
III.4 Aspek Operasional Angkutan	18
IV. Kesimpulan	19
V. Rekomendasi	20

SINOPSIS

Pada sekitar pukul 23.45 WIB, di ruas jalan raya Prabumulih – Palembang KM. 71.5 lintas Sumatera desa Lembak, kecamatan Lembak, kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan. Kamis, 10 Mei 2007 sebuah mobil barang bernomor polisi BK 8537 RD yang membawa 10 (sepuluh) orang penumpang melaju dari arah desa Cengal, Oki menuju arah kabupaten Lahat dengan kecepatan tinggi.

Mobil barang BK 8537 RD tiba-tiba oleng ke kanan dan pada saat bersamaan melaju mobil barang bernomor polisi BG 8746 Y yang mengangkut karet dari arah beralawanan sehingga terjadi tabrakan .

Ditempat peristiwa tabrakan itu terjadi tidak terlihat tanda-tanda adanya pengereman yang dilakukan, baik oleh mobil barang bernomor polisi BK 8537 RD maupun oleh mobil barang bernomor polisi BG 8746 Y penumpang yang berada di bak belakang mobil barang BK 8537 RD itu ikut terpelantak keluar, sementara posisi mobil barang tersebut sempat terguling dan melintang di tengah jalan sedangkan mobil barang BG 8746 Y terguling di bahu jalan dengan muatan karet yang berhamburan.

Dalam kecelakaan tersebut 10 (sepuluh) orang meninggal dunia di tempat kejadian, 2 (dua) orang mengalami luka berat. Korban yang meninggal adalah 9 (sembilan) diantaranya penumpang dan pengemudi mobil barang BK 8537 RD dan sedangkan seorang lagi meninggal adalah pengemudi mobil barang bernopol BG 8746 Y. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit Prabumulih.

Dari fakta-fakta yang dikumpulkan KNKT diketahui bahwa faktor-faktor kemungkinan penyebab kecelakaan tersebut adalah akibat (1) Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; (2) Kondisi jalan baik dan lurus; (3) Kondisi malam hari; (4) Tidak diketahui faktor kelelahan pengemudi; (5) Diperoleh informasi dari berbagai sumber, antara lain dari petugas laka dari Polsek Lembak sistem manajemen operasi mobil barang milik PT. London Sumatera (PT Lonsum) Tbk kurang memberi waktu istirahat bagi pengemudi bahkan cenderung dipaksakan.

KNKT menemukan bahwa faktor keselamatan berlalu lintas kendaraan penumpang seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundangan lalu lintas angkutan jalan tidak dipenuhi oleh hampir sebagian besar operator mobil barang yang ada di Palembang, antara lain: PP Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, pasal 240 ayat 2 (dua) bahwa waktu kerja bagi pengemudi kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 8 (delapan) jam sehari, ayat 3 (tiga) bahwa pengemudi kendaraan umum setelah mengemudikan kendaraannya selama 4 (empat) jam berturut-turut, harus diberikan istirahat sekurang – kurangnya setengah jam, Pasal 241 ayat 2 (dua) bahwa pengusaha angkutan umum harus melakukan penggantian pengemudi dengan pengemudi pengganti setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 ayat 2 (dua) dan 4 (empat) dilampai. Pasal 22 dan 23 tentang tata cara berlalulintas, PP Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 17 dan 18 tentang perlengkapan jalan, Pasal 52 tentang gerakan lalu lintas kendaraan motor khususnya tentang tata cara melewati, Pasal 69 tentang penggunaan sabuk pengaman.

Hasil dari investigasi dan penelitian oleh KNKT, disampaikan dalam bentuk beberapa rekomendasi kepada Departemen Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan Kota Muara Enim dan Dinas Perhubungan Daerah lainnya dan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Sumatera Selatan.

I. INFORMASI FAKTUAL

I.1 Data Kendaraan

a. Data Mobil Barang 1

Jenis Kendaraan	:	Mobil Barang
Jumlah Kursi	:	3
Manufaktur	:	Mitsubishi
Karoseri	:	Bak Terbuka (Plat/ Besi)
TNKB	:	BK 8537 RD
Tahun Pembuatan	:	2005
No. Mesin	:	4D343-48095
No. Rangka	:	MHMF349H5R016307
Tipe Kendaraan	:	FE 349 H
Masa Berlaku STNK	:	13 Desember 2010
Masa Berlaku Uji	:	4 Juli 2007
No. Uji Kendaraan	:	BJI.03383A

Data Operator

Operator/ Pemilik	:	PT. Tenaga Inti Global
Alamat	:	Jl. Tanjung Api – api No. AA 18 Palembang

Data Awak Kendaraan

		Pengemudi		Kernet
Umur		27		-
Jenis Kelamin		Laki-laki		Laki-laki
SIM		B1		-
Pendidikan		-		-
Alamat		Warga desa Rantau Kapas Mudo Rt 01, Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, Jambi		-
Pengalaman Kerja		3 Bulan		-

b. Data Mobil Barang 2

Jenis Kendaraan	:	Kendaraan Angkutan Penumpang Bertrayek/ Mikrolet
Jumlah Kursi	:	3
Manufaktur	:	Mitsubishi
Karoseri	:	Bak Terbuka (Plat)
TNKB	:	BG 8746 Y
Tahun Pembuatan	:	2006
No. Mesin	:	MHMFE349E6R094020
No. Rangka	:	4D34-R48095
Masa Berlaku STNK	:	30 Mei 2011
No. Uji Kendaraan	:	AF.021.000475
Masa Uji Berkala	:	8 Desember 2006
Type	:	FE349E

Data Operator

Operator/ Pemilik	:	Ketut Karta
Alamat	:	BLOK E RT 02/ 06 WN BAFI KC. MDG SK. II OKU TIMUR

Data Awak Kendaraan

		Pengemudi		Kernet
Umur		25		-
Jenis Kelamin		Laki-laki		Laki-laki
SIM		B1		-
Pendidikan		-		-
Alamat		Batumarta, Kabupaten OKU Timur		-
Pengalaman Kerja		-		-

1.2 DATA PRASARANA DAN LINGKUNGAN

- Nama Jalan : Ruas jalan lintas Sumatera Palembang-Prabumulih desa Lembak
- Kelas Jalan : II
- Status Jalan : Nasional
- Fungsi Jalan : Arteri primer
- Lebar jalan : 7,1 Meter
- Lebar bahu jalan : 4 Meter
- Lebar drainase : 60 Cm
- Kemiringan jalan : 10 °
- Pola Arus Lalu Lintas : 2 (dua) arah
- Jumlah Jalur : 2 (Dua) jalur tidak dipisah
- Tipe perkerasan bahu jalan : Tanah
- Konstruksi Perkerasan Jalan : Aspal
- Kualitas Permukaan Jalan : Bagus
- Keadaan Permukaan Jalan : Kering/ kering
- Kapasitas : 3976 Smp/ jam
- Jarak Palembang ke TKP : 71,5 Kilo meter
- Jarak Prabumulih ke TKP : 23 Kilo meter
- Volume : 796 Smp/ jam
- V/C Ratio : 0,2
- Tingkat Pelayanan jalan : B (arus stabil)
- Kecepatan maksimum : 70-80 Km/ jam (jalan lurus)
- Marka Jalan : Marka median jalan kondisi bagus, tidak ada marka batas tepi jalan
- Perlengkapan Jalan : Tidak ada rambu yang terpasang
- Penerangan Jalan Umum : Tidak ada

1.3 LOKASI KEJADIAN



Gambar 1 Rute lokasi kejadian



Gambar 2 Lokasi Kejadian Kecelakaan

I.4 KRONOLOGIS


Tanggal 10 Mei 2007, pukul 21.45 WIB 1 (satu) unit mobil barang bernomor polisi BK 8537 RD milik PT. Tenaga Inti Global melakukan perjalanan dengan membawa 10 (sepuluh) orang buruh PT Lonsum dari arah Desa Cengal, Oki. Sesuai dengan buku uji, kendaraan jenis Mitsubishi ini mempunyai kapasitas mengangkut penumpang maksimal 3 (tiga) orang.

Sekitar pukul 23.35 WIB, kendaraan tersebut melakukan perjalanan menuju Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Untuk membangun kompleks perumahan karyawan PT Lonsum. Tepat di Km 71.5 di ruas jalan Prabumulih – Palembang, desa Lembak kabupaten Muara Enim, kendaraan milik PT. Tenaga Inti Global tersebut melaju dengan kecepatan tinggi.

Pukul 23.40 WIB mobil barang milik PT. Tenaga Inti Global tersebut tiba-tiba oleng ke kanan dan mengambil jalur berlawanan arah dengan kecepatan tinggi dan melewati marka putus-putus dan mengambil sebagian jalur dari arah berlawanan. Namun ketika mobil barang berada di sebelah kanan (jalur berlawanan), jarak Mobil barang milik PT. Tenaga Inti Global dan mobil barang milik Ketut Karta sudah sangat dekat, mobil barang milik Ketut Karta tidak dapat menghindari terjadinya tabrakan dengan mobil barang milik PT. Tenaga Inti Global. Tabrakan terjadi ± pukul 23.45 WIB.

Proses pertama kali terjadinya tabrakan diawali dengan benturan pada bagian depan kedua mobil barang sehingga akibat benturan yang keras, hampir seluruh penumpang yang berada di bak mobil barang terpejal keluar, dan mobil barang yang memuat karet terbalik disisi jalan.

Akibat dari kejadian tersebut 10 (sepuluh) orang meninggal ditempat dan 2 (dua) orang lainnya luka berat.. Pada saat ditemukan, hampir seluruh korban terpejal keluar dari mobil barang (1), para korban (**penumpang dan pengemudi**).



Gambar 3 Kronologis Kejadian

1.5 PROSES EVAKUASI

Evakuasi korban kecelakaan relatif cukup cepat, mengingat jarak TKP dengan Puskesmas Lembak ± 2.9 Km dan Polsek Lembak ± 1.3 Km. Evakuasi korban yang meninggal maupun luka berat dilakukan oleh penduduk sekitar lokasi kejadian dan petugas menggunakan mobil pribadi yang melintas di lokasi kecelakaan. Korban dibawa dengan mobil ambulance ke Puskesmas Lembak, mengingat hanya bersifat penanganan sementara di Puskesmas maka korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Prabumulih dan karena keterbatasan alat maka korban luka berat dirujuk ke Rumah Sakit AK. Gani Benteng, Palembang. Kedua kendaraan mobil barang yang mengalami kecelakaan langsung dibawa ke kantor Polisi sektor Lembak, Muara Enim.

1.6 KORBAN

Korban	Awak Kendaraan	Penumpang	Lain-lain	Total
Meninggal	2	8	-	10
Luka Berat	-	2	-	2
Luka Ringan	-	-	-	-
Total	2	10	-	12

Tabel 1 Data Korban

1.7 INFORMASI AWAK KENDARAAN

a. Pengemudi Kendaraan

Informasi dari kedua mobil barang nihil, mengingat kedua pengemudi meninggal

b. Pemilik Kendaraan

Informasi dari para operator pemilik kendaraan untuk sementara nihil dan masih diupayakan untuk menghubungi pihak PT. Tenaga Inti Global dan Saudara Ketut Karta pemilik mobil barang BG 8746 Y.

c. Petugas Polsek Lembak

Menyatakan bahwa pengemudi mobil barang BK 8537 RD dipaksa oleh operator PT. Tenaga Inti Global untuk mengemudikan mobil barang tersebut walaupun dalam kondisi kelelahan. Untuk lebih valid informasi tersebut, sementara diupayakan menghubungi pihak PT. Tenaga Inti Global.

d. Penumpang Kendaraan Barang BK 8537 RD

Menurut penumpang selamat Syarifuddin yang mengaku sebagai mandor bahwa kendaran barang yang ditumpangnya melaju dengan kecepatan tinggi (sumber media massa).

1.8 Informasi Cuaca

Pada saat kejadian malam hari cuaca cerah.

II. TEMUAN



Gambar 4 macam_macam Temuan

III. ANALISIS

III.1 Aspek Manusia

Pengemudi

Pengemudi mobil barang milik PT. Tenaga Inti Global mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, dan juga dari beberapa sumber yang diperoleh seperti temuan posisi terakhir persneleng pada posisi gigi 4 (empat), keterangan penumpang yang selamat dan kerusakan kendaraan akibat benturan yang keras karena kecepatan tinggi. Sebelum terjadinya kecelakaan mobil barang milik PT. Tenaga Inti Global tiba-tiba berpindah ke jalur sebelahnya tanpa ada alasan yang jelas karena tidak ada kendaraan lain di depannya yang akan dilewati dan juga tidak terdapat bekas pengereman, hal ini diduga karena pengemudi mobil barang milik PT. Tenaga Inti Global lelah, mengantuk dan kesal karena bekerja cukup lama, tekanan dari operator hari itu, mengemudi di malam hari dan jalan yang lurus juga panjang. Pasal 240 PP 44/94

Ayat 2) waktu kerja bagi pengemudi kendaraan.

III.2 Aspek Sarana

a. Mobil barang BK 8537 RD

Dari hasil investigasi dan penelitian yang dilakukan, kelengkapan administrasi berupa buku uji tidak dapat diperoleh karena buku uji tidak disita melainkan dikembalikan kepada operator kendaraan masing-masing oleh polisi, namun dari uji kendaraan berlaku sampai dengan 13 Desember 2010.

Kondisi rem diduga masih berfungsi atau dalam kondisi baik. Hal itu dapat dilihat dari ketebalan kanvas rem.

Kondisi fisik ban belakang sebelah kiri tampak sudah halus, sehingga membuat kendaraan mudah tergelincir atau slip bila kondisi jalan licin.

Dilihat dari kerusakan kendaraan mobil barang BK 8537 RD, dan kendaraan mobil barang BG 8746 Y dapat diduga proses tabrakan ini mengalami benturan yang sangat keras pada bagian muka dilihat dari pecahnya kaca bagian depan dan sebelah kanan serta tidak ditemukan jejak pengereman (*skid mark*) di lokasi kejadian, diduga penyebab korban meninggal dunia serta luka-luka yaitu akibat benturan dan terlempar keluar dari kendaraan. Gaya yang ditimbulkan akibat tabrakan menyebabkan penumpang yang berada di bak belakang meninggal karena benturan yang cukup keras.

Sedangkan kendaraan mobil barang BG 8746 Y mengalami kerusakan pada badan kendaraan bagian muka sehingga menyebabkan pengemudi mobil barang tersebut meninggal dunia.

Pasal 34 UU 14/92 Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang.





Gambar 5 Kerusakan pada mobil barang BK 8537 RD

b. Mobil barang BG 8746 Y

Dari hasil investigasi dan penelitian yang dilakukan, kelengkapan administrasi berupa SIM dan STNK ditemukan namun buku uji tidak, dikarenakan buku uji dikembalikan ke operator pemilik oleh polisi. Namun dari hasil investigasi terhadap mobil barang tersebut diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan antara plat uji dengan plat samping. Masa uji berlaku plat uji sampai 24 November 2006.

Dilihat dari kerusakan mobil barang, bodi sebelah muka kendaraan barang, kaca depan, lampu depan dalam kondisi rusak hancur.

Hal ini dapat dilihat dari kondisi kerusakan kendaraan yang terdapat di bagian depan sebelah kanan bagian badan mobil barang.

Pasal 26 PP 44

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh pelaksana pengujian yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pengujian.



Berikut gambar kerusakan pada mobil barang BG 8746 Y:

III.3 Aspek Prasarana dan Lingkungan

Kondisi jalan di ruas jalan Palembang-Prabumulih adalah jalan arteri primer kelas II, status jalan nasional, dengan lebar 7.1 meter dan lebar bahu jalan 4 meter. Pola arah lalu lintas 2 (dua) arah dan 2 (dua) jalur.

Kondisi lingkungan ruas jalan Palembang-Prabumulih merupakan daerah yang tidak padat serta tata guna lahan berupa hutan karet dan relatif terbuka sehingga jarak pandang cukup jauh lebih 200 meter. Kondisi cuaca malam hari, tidak hujan/ cerah dan perkerasan jalan baik.

Ruas jalan Palembang-Prabumulih adalah jalur utama dari Palembang menuju Muara Enim namun marka batas tepi tidak ada dan tidak harus ada, tidak ada rambu jalan.

Marka ganda putus-putus kondisinya masih baik. Tidak terdapatnya lampu penerangan di sepanjang ruas jalan Palembang-Prabumulih sehingga ketika cuaca gelap atau malam hari mengurangi jarak pandang pengemudi.

Tidak dilengkapinya *delineator* pada sepanjang tepi kiri dan kanan jalan sebagai pemandu pengemudi pada saat gelap atau malam hari.

Rambu peringatan dan pita pengaduh di daerah yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan mengantuk bagi para pengguna jalan agar pengemudi mengurangi laju kendaraannya, lebih waspada atau hati-hati terutama di lokasi kecelakaan tidak ada.



III.4 Aspek Operasional Angkutan.

- i. Mobil Barang BK 8746 Y memulai perjalanan dari Desa Cengal Oki menuju Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Desa Cengal sampai Palembang ke lokasi kejadian adalah 71,5 km dan jarak Prabumulih ke lokasi kejadian adalah 23 km. Waktu tempuh dari Cengal ke Lahat 10 (sepuluh) jam, jarak tempuh dari Cengal ke Palembang 5 (lima) jam, jarak tempuh Palembang ke Lahat 5 (lima) jam dan jarak tempuh titik lokasi kejadian dari Palembang 2 (dua) jam. Mobil barang BK 8746 Y adalah kendaraan operasional milik PT. Tenaga Inti Global sebagai kontraktor pada PT. London Sumatera (PT. Lonsum) yang berada di Kabupaten Lembak, menempuh jarak (\pm 100 km), Banyaknya jumlah korban meninggal dunia disebabkan karena pengoperasian kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya. Pada saat kecelakaan kendaraan mobil barang BK 8746 Y membawa penumpang sebanyak 10 (sepuluh) penumpang, 1 (pengemudi) dengan 1 (satu) kernet.
- ii. Tidak berimbangnya jam kerja dan waktu istirahat, mengakibatkan kelelahan terhadap pengemudi mobil barang sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan.
- iii. kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap kedisiplinan pengemudi mobil barang di Palembang yang berdampak seringkali terjadi pelanggaran yang berakibat terjadinya kecelakaan.

IV. KESIMPULAN

Hasil investigasi tim di lokasi kejadian kecelakaan antara kedua mobil barang dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Saat kejadian diketahui bahwa kendaraan dioperasikan dengan kecepatan tinggi;
2. Lebar jalan 7.1 meter, lalu lintas yang tidak padat, cuaca malam hari, tidak hujan dan lurus dapat memicu pengemudi untuk mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan mengantuk;
3. Jumlah waktu istirahat pengemudi dan waktu bekerjanya tidak diatur dengan jelas oleh PT. Tenaga Inti Global selaku operator. Hal tersebut mempengaruhi sistem manajemen angkutan;
4. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap kedisiplinan dan pelanggaran para pengemudi oleh petugas perlu ditingkatkan.
5. Penyebab kecelakaan adalah kelelahan pengemudi karena mengemudikan kendaraan dengan jarak jauh, waktu tempuh yang lama dan tidak ada pengemudi cadangan.

V. REKOMENDASI

V.1 Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Melakukan pengawasan dan menindak bagi mobil barang yang tidak sesuai peruntukannya.

Tidak mengizinkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki alat pengujian yang melakukan proses pengujian kendaraan bermotor.

Memberikan sanksi kepada penguji pertama kendaraan yang tidak melakukan pembuatan no uji pada rangka kendaraan.

V.2 Kepada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan

Dilakukan pemasangan rambu di kawasan TKP dan sekitarnya serta melakukan pengecatan marka jalan.

V.3 Kepada Dinas Perhubungan Muara Enim

a. Dianggarkan untuk pemasangan rambu dan pengecatan marka di kawasan TKP;

b. Larangan terhadap mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang dengan melakukan pengawasan di jalan.

V.4 Kepada Polri

Untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara ketat terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran.

Menahan bukti-bukti seperti buku uji kendaraan, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Demikian agar dapat diperhatikan sebagai masukan untuk keputusan kebijakan tindak lanjut dalam rangka memperbaiki tingkat keselamatan transportasi lalu lintas jalan raya di masa akan datang.